

DOCUMENT RESUME

ED 189 833

FL 011 094

TITLE Indonesian Basic Course: The Indonesian Constitution.

INSTITUTION Defense Language Inst., Monterey, Calif.

PUB DATE Feb 70

NOTE 96p.; For related documents, see FL 011 091-100, ED 024 955, ED 057 696, ED 057 707, ED 058 791.

AVAILABLE FROM Defense Language Institute, Foreign Language Center, Nonresident Division, Presidio of Monterey, CA 93940

LANGUAGE Indonesian

EDRS PRICE MF01/PC04 Plus Postage.

DESCRIPTORS \*Constitutional History; \*Content Area Reading; Directed Reading Activity; \*Indonesian; Intensive Language Courses; Language Proficiency; Postsecondary Education; \*Reading Comprehension; Reading Skills; \*Second Language Instruction; Textbooks

IDENTIFIERS \*Indonesia

ABSTRACT

Both the 1945 and the 1950 constitutions of the Republic of Indonesia are presented in Bahasa Indonesian as part of the basic language course in Indonesian. The volume is used daily for reading comprehension practice during the final weeks of the third phase of the course. Comparing these constitutions enables students to comprehend the course of events in Indonesia's history. (PMJ)

\*\*\*\*\*  
 \* Reproductions supplied by EDRS are the best that can be made \*  
 \* from the original document. \*  
 \*\*\*\*\*

ED189833

01IN47

INDONESIAN  
BASIC COURSE

THE INDONESIAN CONSTITUTION

"PERMISSION TO REPRODUCE THIS  
MATERIAL HAS BEEN GRANTED BY

DLI

TO THE EDUCATIONAL RESOURCES  
INFORMATION CENTER (ERIC)."

U.S. DEPARTMENT OF HEALTH,  
EDUCATION & WELFARE  
NATIONAL INSTITUTE OF  
EDUCATION

THIS DOCUMENT HAS BEEN REPRO-  
DUCED EXACTLY AS RECEIVED FROM  
THE PERSON OR ORGANIZATION ORIGIN-  
ATING IT. POINTS OF VIEW OR OPINIONS  
STATED DO NOT NECESSARILY REPRESENT OFFICIAL NATIONAL INSTITUTE OF  
EDUCATION POSITION OR POLICY


February 1970

DEFENSE LANGUAGE INSTITUTE

FL011094

## DEFENSE LANGUAGE INSTITUTE

This pamphlet is for use by the faculty, staff and students of the Defense Language Institute solely for official purposes. It is NOT for general distribution. It may NOT be released to other persons, quoted or extracted for publication, or otherwise copied or distributed without specific permission in each instance from the Director, Defense Language Institute.



ROY M. KESSLER  
Colonel, USA  
Director

## PREFACE

This volume contains the 1945 and 1950 (provisional) constitutions of the Republic of Indonesia. The 1945 constitution, the country's first, was drafted and prepared by the Preparatory Committee for Indonesia's Independence. It was replaced by the short-lived 1949 constitution when Indonesia became a federal state. In August 1950, when Indonesia again became a unitary state, a new constitution was adopted. However, on July 5, 1959 when Indonesia abandoned the liberal form of government, the 1945 constitution was reinstated and has been in effect until today.

The 1950 constitution, though no longer in effect, is presented here for purposes of comparison and to enable students to comprehend the course of events in Indonesia's history. The 1949 federal constitution is not given here because of its close similarity in format and contents to the 1950 constitution.

This volume is used during the final weeks of the third phase of the Indonesian Basic Course, primarily for comprehension purposes. It is introduced and discussed during the first hour of the daily lesson cycle.

Inquiries concerning this book, including requests for authorization to reproduce, should be addressed to the Director, Defense Language Institute, U.S. Naval Station, Anacostia Annex, Washington, D.C. 20390.

## TABLE OF CONTENTS

	<u>Page</u>
1. The 1945 Provisional Constitution	1
2. The 1950 Provisional Constitution	23

UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945

## UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945

### PEMBUKAAN

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.

5 . Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

10 Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menjatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesedjahteraan umum, mentjerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, 15  
20 maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk

dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia jang ber-  
kedaulatan rakjat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Jang  
Maha Esa, Kemanusiaan jang adil dan beradab, persatuan  
Indonesian, dan kerakjatan jang dipimpin oleh hikmat ke-  
5 bidjaksanaan dalam permusjawaratan/perwakilan, serta dengan  
mewudjudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakjat  
Indonesia.

---



# UNDANG-UNDANG DASAR

## BAB I

### Bentuk dan Kedaulatan

#### Pasal 1

- 5 (1) Negara Indonesia ialah Negara kesatuan, jang berbentuk Republik.
- (2) Kedaulatan adalah ditangan rakjat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Madjelis Permusjawaratan Rakjat.

## BAB II

### Madjelis Permusjawaratan Rakjat

#### Pasal 2

- 10 (1) Madjelis Permusjawaratan Rakjat terdiri atas anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakjat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan jang ditetapkan dengan Undang-undang.
- 15 (2) Madjelis Permusjawaratan Rakjat bersidang sedikitnja sekali dalam lima tahun diibu-kota Negara.

- (3) Segala putusan Madjelis Permusjawaratan Rakjat ditetapkan dengan suara jang terbanjak.

Pasal 3

Madjelis Permusjawaratan Rakjat menetapkan Undang-undang  
5 Dasar dan garis-garis besar dari pada haluan Negara.

BAB III.

Kekuasaan Pemerintah Negara

Pasal 4

- (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan  
10 Pemerintahan menurut Undang-undang Dasar.
- (2) Dalam melakukan kewadjabannja Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.

Pasal 5

- 15 (1) Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakjat.
- (2) Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk mendjalankan Undang-undang sebagaimana mestinja.

Pasal 6

- (1) Presiden ialah orang Indonesia asli.
- (2) Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusjawaratan Rakjat dengan suara jang terbanjak.

5

Pasal 7

Presiden dan Wakil Presiden memegang djabatannja selama masa lima tahun, dan sesudahnja dapat dipilih kembali.

Pasal 8

10

Djika Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewadjibannja dalam masa djabatannja, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunja.

Pasal 9

15

Sebelum memangku djabatannja, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berdjandji dengan sungguh-sungguh dihadapan Majelis Permusjawaratan Rakjat

atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut:

Sumpah Presiden (Wakil Presiden):

5 „Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi  
kewajiban Presiden Republik Indonesia  
(Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan  
sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang  
teguh Undang-undang Dasar dan menjalankan  
segala Undang-undang dan Peraturan dengan  
selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa  
10 dan Bangsa”.

Djandji Presiden (Wakil Presiden):

15 „Saya berdjandji dengan sungguh-sungguh akan  
memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia  
(Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan  
sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang  
teguh Undang-undang Dasar dan menjalankan  
segala undang-undang dan peraturannya dengan  
selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa  
dan Bangsa”.

Pasal 10

Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

Pasal 11

5 Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan Negara lain.

Pasal 12

10 Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan Undang-undang.

Pasal 13

- (1) Presiden mengangkat duta dan konsul.
- (2) Presiden menerima duta Negara lain.

Pasal 14

15 Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi.

Pasal 15

Presiden memberi gelaran, tanda djasa dan lain-lain tanda kehormatan.

BAB IV

5

Dewan Pertimbangan Agung

Pasal 16

- (1) Susunan Dewan Pertimbangan Agung ditetapkan dengan Undang-undang.
- (2) Dewan ini berkewajiban memberi djawab atas pertanyaan Presiden dan berhak memajukan usul kepada Pemerintah.
- 10

BAB V

Kementerian Negara

Pasal 17

- (1) Presiden dibantu oleh Menteri-Menteri Negara.
- 15 (2) Menteri-Menteri itu diangkat dan diperhentikan oleh Presiden.
- (3) Menteri-Menteri itu memimpin Departemen Pemerintahan.

## BAB. VI

### Pemerintah Daerah

#### Pasal 18

5      Pembagian Daerah Indonesia atas Daerah besar dan ketjil, dengan bentuk susunan pemerintahannja ditetapkan dengan Undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusjawaratan dalam sistim Pemerintahan Negara, dan hak-hak asal-usul dalam Daerah-Daerah jang bersifat istimewa.

10

## BAB VII

### Dewan Perwakilan Rakjat

#### Pasal 19

- (1) Susunan Dewan Perwakilan Rakjat ditetapkan dengan Undang-undang.
- 15      (2) Dewan Perwakilan Rakjat bersidang sedikitnja sekali dalam setahun.

Pasal 20

- (1) Tiap-tiap Undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Djika sesuatu rantjangan Undang-undang tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, maka rantjangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

Pasal 21

- (1) Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak memajukan rantjangan Undang-undang.
- (2) Djika rantjangan itu, meskipun disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, tidak disahkan oleh Presiden, maka rantjangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

Pasal 22

- (1) Dalam hal ihwal kegentingan jang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti Undang-undang.
- (2) Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan jang berikut.



- (3) Djika tidak mendapat persetujuan, maka Peraturan Pemerintah itu harus ditjabut.

## BAB VIII

### Hal Keuangan

#### Pasal 23

5

10

15

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belandja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan Undang-undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakjat tidak menyetujui anggaran jang diusulkan Pemerintah, maka Pemerintah mendjalankan anggaran tahun jang lalu.
- (2) Segala pajak untuk keperluan Negara berdasarkan Undang-undang.
- (3) Matjam dan harga mata uang ditetapkan dengan Undang-undang.
- (4) Hal keuangan Negara selandjutnja diatur dengan Undang-undang.
- (5) Untuk memeriksa tanggung djawab tentang keuangan Negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, jang peraturannja ditetapkan dengan Undang-undang.

Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

## BAB IX

### Kekuasaan Kehakiman

5

#### Pasal 24

(1) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain Badan Kehakiman menurut Undang-undang.

10

(2) Susunan dan kekuasaan Badan-badan Kehakiman itu diatur dengan Undang-undang.

#### Pasal 25

Syarat-syarat untuk mendjadi dan untuk diperhentikan sebagai Hakim ditetapkan dengan Undang-undang.

## BAB X

### Warga Negara

#### Pasal 26

- 5 (1) Jang mendjadi Warga Negara ialah orang-orang bangsa Indonesia aseli dan orang-orang bangsa lain jang disjahkan dengan Undang-undang sebagai Warga Negara.
- (2) Sjarat-sjarat jang mengenai kewargaan Negara ditetapkan dengan Undang-undang.

#### Pasal 27

- 10 (1) Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya didalam Hukum dan Pemerintahan dan wadajib mendjundjung Hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada ketjualinja.
- (2) Tiap-tiap Warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan jang lajak bagi kemanusiaan.

15

#### Pasal 28

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang.

## BAB XI

### Agama

#### Pasal 29

- (1) NEGARA berdasar atas KETUHANAN JANG MAHA ESA.
- 5 (2) NEGARA mendjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepertjajaannya itu.

## BAB XII

### Pertahanan Negara

#### Pasal 30

10

- (1) Tiap-tiap Warga Negara berhak dan wadjib ikut serta dalam usaha pembelaan Negara.
- (2) Sjarat-sjarat tentang pembelaan diatur dengan Undang-undang.

## BAB XIII

### Pendidikan

#### Pasal 31

- (1) Tiap-tiap Warga Negara berhak mendapat pengadjaran.
- 5 (2) Pemerintah mengusahakan dan menjelenggarakan satu sistim pengadjaran nasional, jang diatur dengan Undang-undang.

#### Pasal 32

Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia.

10

## BAB XIV

### Kesedjahteraan Sosial

#### Pasal 33

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.
- 15 (2) Tjabang-tjabang produksi jang penting bagi Negara dan jang menguasai hadjat hidup orang banjak dikuasai oleh Negara.

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung  
didalamnja dikuasai oleh Negara dan dipergunakan  
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pasal 34

5 Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara  
oleh Negara.

BAB XV

Bendera dan Bahasa

Pasal 35

10 (1) Bendera Negara Indonesia ialah SANG MERAH PUTIH.

Pasal 36

Bahasa Negara ialah BAHASA INDONESIA.

## BAB XVI

### Perubahan Undang-undang Dasar

#### Pasal 37

- 5 (1) Untuk mengubah Undang-undang Dasar sekurang-kurangnya  
2/3 dari pada djumlah anggauta Madjelis Permusjawaratan  
Rakjat harus hadir.
- (2) Putusan diambil dengan persetudjuan sekurang-kurangnya  
2/3 dari pada djumlah anggauta jang hadir.

#### ATURAN PERALIHAN

10

#### Pasal 1

Panitya Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengatur dan menjelenggarakan kepindahan Pemerintahan kepada Pemerintah Indonesia.

#### Pasal 2

15

Segala Badan Negara dan Peraturan jang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan jang baru menurut Undang-undang Dasar ini.

Pasal 3

Untuk pertama kali Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

Pasal 4

5 Sebelum Madjelis Permusjawaratan Rakjat, Dewan Perwakilan Rakjat dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-undang Dasar ini, segala kekuasaannya didjalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional.

10

ATURAN TAMBAHAN

(1) Dalam enam bulan sesudah achirnja peperangan Asia Timur Raja, Presiden Indonesia mengatur dan menjelenggarakan segala hal jang ditetapkan dalam Undang-undang Dasar ini.

15 (2) Dalam enam bulan sesudah Madjelis Permusjawaratan Rakjat dibentuk, Madjelis itu bersidang untuk menetapkan Undang-undang Dasar.



## PIAGAM DJAKARTA

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-  
5 kemanusiaan dan peri-keadilan.

Dan perjuangan pergerakan Kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan Rakyat Indonesia kedepan pintu-  
gerbang Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat,  
10 adil dan makmur.

Atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan-luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka Rakyat Indonesia dengan ini menjatuhkan kemerdekaannya.

15 Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah-darah Indonesia, dan untuk memajukan kesedjahteraan umum, mentjerdaskan kehidupan Bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang ber-  
20 dasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Hukum Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam

suatu susunan negara Republik Indonesia jang berke-  
daulatan Rakjat, dengan berdasar kepada: ketuhanan, dengan  
kewadajiban mendjalankan sjari'at Islam bagi pemeluk-  
pemeluknja, menurut dasar kemanusiaan jang adil dan beradab,  
5 persatuan Indonesia dan kerakjatan jang dipimpin oleh  
hikmat-kebidjaksanaan dalam permusjawaratan perwakilan,  
serta dengan mewudjudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh  
Rakjat Indonesia.

Djakarta, 22-6-2605.

10

Ir SOEKARNO

Drs MOHAMMAD HATTA

Mr. A. A. MARAMIS

ABIKUSNO TJOKROSUJOSO.

ABDULKAHAR MUZAKIR

15

H. A. SALIM

Mr. ACHMAD SUBARDJO

WACHID HASJIM

Mr. MUHAMAD YAMIN

---

UNDANG - UNDANG  
DASAR SEMENTARA  
REPUBLIK  
INDONESIA

UNDANG-UNDANG No. 7/1950

Lembaran Negara No. 56/1950

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

Menimbang:

5 bahwa Rakjat daerah-daerah bagian diseluruh Indonesia  
menghendaki bentuk susunan Negara republik-kesatuan;

bahwa kedaulatan adalah ditangan Rakjat;

bahwa Negara jang berbentuk republik-kesatuan ini se-  
sungguhnja tidak lain dari pada Negara Indonesia jang  
10 kemerdekaannya oleh Rakjat diproklamirkan pada hari  
17 Agustus 1945, jang semula berbentuk republik-kesatuan  
dan kemudian mendjadi republik-federasi;

bahwa untuk melaksanakan kehendak rakjat akan bentuk  
republik-kesatuan itu daerah-daerah bagian Negara Indonesia  
15 Timur dan Negara Sumatera Timur telah menguasai Peme-  
rintah Republik Indonesia Serikat sepenuhnya untuk ber-  
musjawarat dengan Pemerintah daerah bagian Negara Republik  
Indonesia;

bahwa kini telah tertjapai kata sepakat antara kedua  
20 pihak dalam permusjawaratan itu, sehingga untuk memenuhi  
kehendak Rakjat tibalah waktunja untuk mengubah Konstitusi  
Sementara Republik Indonesia Serikat menurut kata sepakat  
jang telah tertjapai itu mendjadi Undang-undang Dasar

Sementara Negara jang berbentuk republik-kesatuan dengan nama Republik Indonesia;

Mengingat:

pasal 190, pasal 127 bab a dan pasal 191 ayat 2 Konstitusi;

5 Mengingat pula:

Piagam Persestudjuan Pemerintah Republik Indonesia Serikat dan Pemerintah Republik Indonesia tanggal 19 Mei 1950;

Dengan persestudjuan Dewan Perwakilan Rakjat dan Senat;

10 Memutuskan:

Menetapkan:

Undang-undang tentang perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat mendjadi Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

15

## PASAL I

Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat diubah mendjadi Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia, sehingga naskahnja berbunji sebagai berikut:

### MUKADDIMAH

20

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa oleh sebab itu, maka pendjadjahan diatas dunia harus

dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.

Dan perdjjoangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat jang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan Rakjat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, jang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Dengan berkat dan rahmat Tuhan tertjapailah tingkatan sedjarah jang berbahagia dan luhur.

10 Maka demi ini kami menjusun kemerdekaan kami itu dalam suatu piagam Negara jang berbentuk republik-kesatuan, berdasarkan pengakuan ke-Tuhanan Jang Maha Esa, peri-kemanusiaan, kebangsaan, kerakjatan dan keadilan sosial, untuk mewujudkan kebahagiaan, kesedjahteraan, perdamaian dan kemerdekaan dalam masjarakat dan Negara-hukum Indonesia  
15 Merdeka jang berdaulat sempurna.

BAB I  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Bagian I

BENTUK NEGARA DAN KEDAULATAN

5

Pasal 1

1. Republik Indonesia jang merdeka dan berdaulat ialah  
suatu negara-hukum jang demokratis dan berbentuk  
kesatuan.
2. Kedaulatan Republik Indonesia adalah ditangan Rakjat  
dan dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama dengan Dewan  
Perwakilan Rakjat.

Bagian II

DAERAH NEGARA

Pasal 2

- 15 Republik Indonesia meliputi seluruh daerah Indonesia.

Bagian III

LAMBANG DAN BAHASA NEGARA

Pasal 3

- 20 1. Bendera kebangsaan Republik Indonesia ialah bendera  
Sang Merah Putih.

2. Lagu kebangsaan ialah lagu „Indonesia Raja”.
3. Meterai dan lambang Negara ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 4

Bahasa resmi Negara Republik Indonesia ialah Bahasa  
5 Indonesia.

Bagian IV

KEWARGA-NEGARAAN DAN PENDUDUK NEGARA

Pasal 5

1. Kewarga-negaraan Republik Indonesia diatur oleh undang-  
10 undang.
2. Pewarga-negaraan (naturalisasi) dilakukan oleh atau  
dengan kuasa undang-undang.

Undang-undang mengatur akibat-akibat kewarga-  
negaraan terhadap isteri orang jang telah diwarga-  
15 negarakan dan anak-anaknya jang belum dewasa.

Pasal 6

Penduduk Negara ialah mereka jang diam di Indonesia  
menurut aturan-aturan jang ditetapkan dengan undang-undang.



Bagian V

HAK-HAK DAN KEBEBASAN-KEBEBASAN

DASAR MANUSIA

Pasal 7

- 5 1. Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi terhadap undang-undang.
2. Sekalian orang berhak menuntut perlakuan dan perlindungan yang sama oleh undang-undang.
- 10 3. Sekalian orang berhak menuntut perlindungan yang sama terhadap tiap-tiap pembelakangan dan terhadap tiap-tiap penghasutan untuk melakukan pembelakangan demikian.
4. Setiap orang berhak mendapat bantuan-hukum yang sungguh dari hakim-hakim yang ditentukan untuk itu, melawan perbuatan-perbuatan yang berlawanan dengan hak-hak dasar  
15 yang diperkenankan kepadanya menurut hukum.

Pasal 8

Sekalian orang yang ada didaerah Negara sama berhak menuntut perlindungan untuk diri dan harta-bendanya.

Pasal 9

1. Setiap orang berhak dengan bebas bergerak dan tinggal  
dalam perbatasan Negara.
2. Setiap orang berhak meninggalkan negeri dan - djika ia  
5 warganegara atau penduduk - kembali kesitu.

Pasal 10

Tiada seorangpun boleh diperbudak, diperulur atau  
diperhamba.

Perbudakan, perdagangan budak dan perhambaan dan  
10 segala perbuatan berupa apapun jang tudjuannja kepada itu,  
dilarang.

Pasal 11

Tiada seorang djuapun akan disiksa ataupun diper-  
lakukan atau dihukum setjara ganas, tidak mengenal peri-  
15 kemanusiaan atau menghina.

Pasal 12

Tiada seorang djuapun boleh ditangkap atau ditahan,  
selain atas perintah untuk itu oleh kekuasaan jang sah  
menurut aturan-aturan undang-undang dalam hal-hal dan  
20 menurut tjara jang diterangkan dalamnja.

Pasal 13

1. Setiap orang berhak, dalam persamaan jang sepenuhnya, mendapat perlakuan djudjur dalam perkaranja oleh hakim jang tak memihak dalam hal menetapkan hak-hak dan kewadjiban-kewadjibannja dan dalam hal menetapkan apakah suatu tuntutan hukuman jang dimadjukan terhadapnja beralasan atau tidak.
2. Bertentangan dengan kemauannja tiada seorang djuapun dapat dipisahkan dari pada hakim, jang diberikan kepadanya oleh aturan-aturan hukum jang berlaku.

Pasal 14

1. Setiap orang jang dituntut karena disangka melakukan sesuatu peristiwa pidana berhak dianggap tak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannja dalam suatu sidang pengadilan menurut aturan-aturan hukum jang berlaku, dan ia dalam sidang itu diberikan segala djaminan jang telah ditentukan dan jang perlu untuk pembelaan.
2. Tiada seorang djuapun boleh dituntut untuk dihukum atau didjatuhi hukuman, ketjuali karena suatu aturan hukum jang sudah ada dan berlaku terhadapnja.

3. Apabila ada perubahan dalam aturan hukum seperti tersebut dalam ayat diatas, maka dipakailah ketentuan yang lebih baik bagi siterangka.

Pasal 15

- 5 1. Tiada suatu pelanggaran atau kedjahatanpun boleh diantjarkan hukuman berupa rampasan semua barang kepunjaan yang bersalah.
2. Tidak suatu hukumanpun mengakibatkan kematian perdata atau kehilangan segala hak-hak kewargaan.

10

Pasal 16

1. Tempat kediaman siapapun tidak boleh diganggu-gugat.
2. Mengindjak suatu pekarangan tempat kediaman atau memasuki suatu rumah bertentangan dengan kehendak orang yang mendiaminja, hanja dibolehkan dalam hal-hal yang ditetapkan dalam suatu aturan hukum yang berlaku baginja.
- 15

Pasal 17

Kemerdekaan dan rahasia dalam perhubungan surat-menjurit tidak boleh diganggu-gugat, selainnja dari atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang telah disahkan

20

untuk itu menurut peraturan-peraturan undang-undang dalam hal-hal yang diterangkan dalam peraturan itu.

Pasal 18

5 Setiap orang berhak atas kebebasan agama, keinsjafan batin dan pikiran.

Pasal 19

Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 20

10 Hak penduduk atas kebebasan berkumpul dan berapat diakui dan diatur dengan undang-undang.

Pasal 21

1. Sekalian orang baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berhak dengan bebas memajukan pengaduan kepada penguasa, baik dengan lisan ataupun dengan tulisan.
- 15 2. Sekalian orang baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berhak memajukan permohonan kepada penguasa.

Pasal 23

1. Setiap warga-negara berhak turut-serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil-wakil jang dipilih dengan bebas menurut tjara jang ditentukan oleh undang-undang.

5

2. Setiap warga-negara dapat diangkat dalam tiap-tiap djabatan pemerintah. Orang asing boleh diangkat dalam djabatan-djabatan pemerintah menurut aturan-aturan jang ditetapkan oleh undang-undang.

10

Pasal 24

Setiap warga-negara berhak dan berkewadjiban turut-serta dengan sungguh dalam pertahanan Negara.

Pasal 25

1. Penguasa tidak akan mengikatkan keuntungan atau kerugian kepada termasuknja warga-negara dalam sesuatu golongan rakjat.

15

2. Perbedaan dalam kebutuhan masjarakat dan kebutuhan hukum golongan rakjat akan diperhatikan.

Pasal 26

1. Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain.
- 5 2. Seorangpun tidak boleh dirampas miliknya dengan semena-mena.
3. Hak milik itu adalah suatu fungsi sosial.

Pasal 27

1. Pentjabutan hak milik untuk kepentingan umum atas sesuatu benda atau hak tidak dibolehkan, ketjuali dengan 10 mengganti kerugian dan menurut aturan-aturan undang-undang.
2. Apabila sesuatu benda harus dibinasakan untuk kepentingan umum, ataupun, baik untuk selama-lamanya maupun untuk beberapa lama, harus dirusakkan sampai tak 15 terpakai lagi, oleh kekuasaan umum, maka hal itu dilakukan dengan mengganti kerugian dan menurut aturan-aturan undang-undang, ketjuali djika ditentukan jang sebaliknya oleh aturan-aturan itu.

## Pasal 28

1. Setiap warga-negara, sesuai dengan ketjapapannja, berhak atas pekerdjaan, jang lajak bagi kemanusiaan.

---

2. Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerdjaan dan  
5     berhak pula atas sjarat-sjarat perburuhan jang adil.
3. Setiap orang jang melakukan pekerdjaan jang sama dalam hal-hal jang sama, berhak atas pengupahan jang sama dan atas perdjandjian-perdjandjian pekerdjaan jang sama baiknja.
- 10  4. Setiap orang jang melakukan pekerdjaan, berhak atas pengupahan adil jang mendjamin kehidupannja bersama dengan keluarganja, sepadan dengan martabat manusia.

## Pasal 29

- Setiap orang berhak mendirikan serikat-sekerdja dan  
15     masuk kedalamnja untuk memperlindungi dan memperdjoangkan kepentingannja.

## Pasal 30

1. Tiap-tiap warga-negara berhak mendapat pengadjaran.
2. Memilih pengadjaran jang akan diikuti, adalah bebas.



3. Mengadjar adalah bebas, dengan tidak mengurangi pengawasan penguasa jang dilakukan terhadap itu menurut peraturan undang-undang.

#### Pasal 31

5 Kebebasan melakukan pekerdjaan sosial dan amal, mendirikan organisasi-organisasi untuk itu, dan djuga untuk pengadjaran partikelir, dan mentjari dan mempunjai harta untuk maksud-maksud itu, diakui, dengan tidak mengurangi pengawasan penguasa jang dilakukan terhadap itu menurut  
10 peraturan undang-undang.

#### Pasal 32

Setiap orang jang ada didaerah Negara harus patuh kepada undang-undang termasuk aturan-aturan hukum jang tak tertulis, dan kepada penguasa-penguasa.

15

#### Pasal 33

Melakukan hak-hak dan kebebasan-kebebasan jang diterangkan dalam bagian ini hanja dapat dibatasi dengan peraturan-peraturan undang-undang semata-mata untuk mendjamin pengakuan dan penghormatan jang tak boleh tiada  
20 terhadap hak-hak serta kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi sjarat-sjarat jang adil untuk ketenteraman,

kesusilaan dan kesedjahteraan dalam suatu masyarakat yang demokratis.

#### Pasal 34

5 Tiada suatu ketentuanpun dalam bagian ini boleh ditafsirkan dengan pengertian, sehingga sesuatu penguasa, golongan atau orang dapat memetik hak dari padanja untuk mengusahakan sesuatu apa atau melakukan perbuatan berupa apapun yang bermaksud menghapuskan sesuatu hak atau kebebasan yang diterangkan dalamnja.

10

#### Bagian VI

#### AZAS-AZAS DASAR

#### Pasal 35

15 Kemauan Rakyat adalah dasar kekuasaan penguasa; kemauan itu dinjatakan dalam pemilihan berkala yang djudjur dan yang dilakukan menurut hak-pilih yang bersifat umum dan berkesamaan, serta dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut tjara yang djuga mendjamin kebebasan mengeluarkan suara.

#### Pasal 36

20

Penguasa memadjukan kepastian dan djaminan sosial, teristimewa pemastian dan pendjaminan sjarat-sjarat

perburuhan dan keadaan-keadaan perburuhan jang baik,  
pentjegahan dan pemberantasan pengangguran serta  
penjelenggaraan persediaan untuk hari-tua dan pemeliharaan  
djanda-djanda dan anak-jatim-piatu.

5

### Pasal 37

1. Penguasa terus-menerus menjelenggarakan usaha untuk  
meninggikan kemakmuran rakyat dan berkewadajiban  
senantiasa mendjamin bagi setiap orang derajat hidup  
jang sesuai dengan martabat manusia untuk dirinja serta  
10 keluarganya.
2. Dengan tidak mengurangi pembatasan jang ditentukan untuk  
kepentingan umum dengan peraturan-peraturan undang-  
undang, maka kepada sekalian orang diberikan kesempatan  
menurut sifat, bakat dan ketjaksanaan masing-masing untuk  
15 turut-serta dalam perkembangan sumber-sumber kemakmuran  
negeri.
3. Penguasa mentjegah adanja organisasi-organisasi jang  
bersifat monopoli partikelir jang merugikan ekonomi  
nasional menurut peraturan-peraturan jang ditetapkan  
20 dengan undang-undang.

Pasal 38

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.
- 5 2. Tjabang-tjabang produksi jang penting bagi Negara dan jang menguasai hadjat hidup orang banjak dikuasai oleh Negara.
3. Bumi dan air dan kekajaan alam jang terkandung didalamnja dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakjat.

10

Pasal 39

1. Keluarga berhak atas perlindungan oleh masjarakat dan Negara.
2. Fakir-miskin dan anak-anak jang terlantar dipelihara oleh Negara.

15

Pasal 40

1. Penguasa melindungi kebebasan mengusahakan kebudajaan serta kesenian dan ilmu pengetahuan. Dengan mendjundjung azas ini maka penguasa memadjukan sekuat tenaga ja perkembangan kebangsaan dalam kebudajaan serta kesenian dan ilmu pengetahuan.

20

Pasal 41

1. Penguasa wadajib memadjukan perkembangan rakjat baik rohani maupun djasmani.
2. Penguasa teristimewa berusaha selekas-lekasnja' menghapuskan buta-huruf.
3. Penguasa memenuhi kebutuhan akan pengadjaran umum jang diberikan atas dasar memperdalam keinsjafan kebangsaan, mempererat persatuan Indonesia, membangun dan memperdalam perasaan peri-kemanusiaan, kesabaran dan penghormatan jang sama terhadap kejakinan agama setiap orang dengan memberikan kesempatan dalam djam peladjaran untuk mengadajarkan peladjaran agama sesuai dengan keinginan orang-tua murid-murid.
4. Terhadap pengadjaran rendah, maka penguasa berusaha melaksanakan dengan lekas kewadajiban beladjar jang umum.
5. Murid-murid sekolah partikulir jang memenuhi sjarat-sjarat kebaikan-kebaikan menurut undang-undang bagi pengadjaran umum, sama haknja dengan hak murid-murid sekolah umum.

Pasal 42

Penguasa senantiasa berusaha dengan sungguh-sungguh memajukan kebersihan umum dan kesehatan rakyat.

Pasal 43

- 5 1. Negara berdasar atas ke-Tuhanan jang Maha Esa.
2. Negara mendjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
3. Penguasa memberi perlindungan jang sama kepada segala  
10 perkumpulan dan persekutuan agama jang diakui.  
Pemberian sokongan berupa apapun oleh penguasa kepada pendjabat-pendjabat agama dan persekutuan-persekutuan atau perkumpulan-perkumpulan agama dilakukan atas dasar sama hak.
- 15 4. Penguasa mengawasi supaya segala persekutuan dan perkumpulan agama patuh-taat kepada undang-undang, termasuk aturan-aturan hukum jang tak tertulis.

BAB II

ALAT-ALAT PERLENGKAPAN NEGARA

Ketentuan Umum

Pasal 44

- 5       Alat-alat perlengkapan Negara ialah:
- a. Presiden dan Wakil-Presiden;
  - b. Menteri-menteri;
  - c. Dewan Perwakilan Rakjat;
  - d. Mahkamah Agung;
  - 10 e. Dewan Pengawas Keuangan.

Bagian I

PEMERINTAH

Pasal 45

1. Presiden ialah Kepala Negara.
- 15 2. Dalam melakukan kewadjabannja Presiden dibantu oleh seorang Wakil-Presiden.
3. Presiden dan Wakil-Presiden dipilih menurut aturan jang ditetapkan dengan undang-undang.
4. Untuk pertama kali Wakil-Presiden diangkat oleh Presiden
- 20 dari andjuran jang dimadjukan oleh Dewan Perwakilan Rakjat.

5. Presiden dan Wakil-Presiden harus warganegara Indonesia jang telah berusia 30 tahun dan tidak boleh orang jang tidak diperkenankan serta dalam atau mendjalankan hak-pilih ataupun orang jang telah ditjabat haknja untuk dipilih.

Pasal 46

1. Presiden dan Wakil-Presiden berkedudukan ditempat kedudukan Pemerintah.
2. Pemerintah berkedudukan di Djakarta, ketjuali djika dalam hal darurat Pemerintah menentukan tempat jang lain.

Pasal 47

Presiden dan Wakil-Presiden sebelum memangu djabatan, mengangkat sumpah (menjatakan keterangan) menurut tjara agamanja dihadapan Dewan Perwakilan Rakjat, sebagai berikut:

„Saja bersumpah (menerangkan) bahwa saja, untuk dipilih mendjadi Presiden (Wakil-Presiden) Republik Indonesia langsung ataupun tak langsung, dengan nama atau dengan dalih apapun, tiada memberikan atau mendjandjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapapun djuga.



Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saya untuk  
melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam djabatan ini,  
tiada sekali-kali akan menerima-dari siapapun djuga,  
langsung ataupun tak langsung sesuatu djandji atau  
5 pemberian.

Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saya dengan sekuat  
tenaga akan memadjukan kesedjahteraan Republik Indonesia  
dan bahwa saya akan melindungi dan mempertahankan  
kebebasan-kebebasan dan hak-hak umum dan khusus sekalian  
10 penghuni Negara.

Saja bersumpah (berdjandji) setia kepada Undang-undang  
Dasar dan lagi bahwa saya akan memelihara segala peraturan  
jang berlaku bagi Republik Indonesia, bahwa saya akan setia  
kepada Nusa dan Bangsa dan bahwa saya dengan setia akan  
15 memenuhi segala kewadjiban jang ditanggungkan kepada saya  
oleh djabatan Kepala Negara (Wakil-Kepala Negara) Republik  
Indonesia, sebagai sepantasnja bagi Kepala Negara (Wakil-  
Kepala Negara) jang baik".

#### Pasal. 48

20 Djika Presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat  
melakukan kewadjibannja dalam masa djabatannja, ia diganti  
oleh Wakil-Presiden sampai habis waktunja.

Pasal 49

Jang dapat diangkat mendjadi Menteri ialah warganegara Indonesia jang telah berusia 25 tahun dan jang bukan orang jang tidak diperkenankan serta dalam atau mendjalankan hak-  
5 pilih ataupun orang jang telah ditjabat haknja untuk dipilih.

Pasal 50

Presiden membentuk Kementerian-kementerian.

Pasal 51

- 10 1. Presiden menundjuk seorang atau beberapa orang pembentuk Kabinet.
2. Sesuai dengan andjuran pembentuk Kabinet itu, Presiden mengangkat seorang dari padanja mendjadi Perdana Menteri dan mengangkat Menteri-menteri jang lain.
- 15 3. Sesuai dengan andjuran pembentuk itu djuga Presiden menetapkan siapa-siapa dari Menteri-menteri itu diwadjibkan memimpin Kementerian masing-masing.

Presiden boleh mengangkat Menteri-menteri jang tidak memangku sesuatu Kementerian.

4. Keputusan-keputusan Presiden jang memuat pengangkatan jang diterangkan dalam ayat 2 dan 3 pasal ini ditandatangani serta oleh pembentuk Kabinet.
5. Pengangkatan atau penghentian antara-waktu Menteri-menteri begitu pula penghentian Kabinet dilakukan dengan keputusan Presiden.

#### Pasal 52

1. Untuk merundingkan bersama-sama kepentingan-kepentingan umum Republik Indonesia, Menteri-menteri bersidang dalam Dewan Menteri jang diketuai oleh Perdana Menteri atau dalam hal Perdana Menteri berhalangan, oleh salah seorang Menteri jang ditundjuk oleh Dewan Menteri.
2. Dewan Menteri senantiasa memberitahukan segala urusan jang penting kepada Presiden dan Wakil-Presiden. Masing-masing Menteri berkewadjiban demikian djuga berhubung dengan urusan-urusan jang khusus masuk tugasnja.

#### Pasal 53

Sebelum memangku djabatannja, Menteri-menteri mengangkat sumpah (menjatakan keterangan) dihadapan Presiden menurut tjara agamanja, sebagai berikut:

„Saja bersumpah (menerangkan) bahwa saja, untuk diangkat mendjadi Menteri, langsung ataupun tak langsung dengan nama atau dalih apapun, tiada memberikan atau mendjandjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada  
5 siapapun djuga.

Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saja, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam djabatan ini, tiada sekali-kali menerima dari siapapun djuga, langsung ataupun tak langsung sesuatu djandji atau pemberian.

10 Saja bersumpah (berdjandji) setia kepada Undang-undang Dasar, bahwa saja akan memelihara segala peraturan jang berlaku bagi Republik Indonesia, bahwa saja dengan sekuat tenaga akan mengusahakan kesedjahteraan Republik Indonesia, bahwa saja akan setia kepada Nusa dan Bangsa dan bahwa saja  
15 akan memenuhi dengan setia segala kewadjiban jang ditanggungkan kepada saja oleh djabatan Menteri".

#### Pasal 54

Gadji Presiden, gadji Wakil-Presiden dan gadji Menteri-  
menteri, begitu pula ganti-rugi untuk biaja perdjalanan dan  
20 biaja penginapan dan, djika ada, ganti-rugi jang lain-lain, diatur dengan undang-undang.

## Pasal 55

1. Djabatan Presiden, Wakil-Presiden dan Menteri tidak boleh dipangku bersama-sama dengan mendjalankan djabatan umum apapun didalam dan diluar Republik Indonesia.
- 5 2. Presiden, Wakil-Presiden dan Menteri-menteri tidak boleh, langsung atau tak langsung turut-serta dalam ataupun mendjadi penanggung untuk sesuatu badan perusahaan jang berdasarkan perdjandjian untuk memperoleh laba atau untung jang diadakan dengan Republik Indonesia atau  
10 dengan sesuatu daerah autonoom dari Indonesia.
3. Mereka tidak boleh mempunjai piutang atas tanggungan Republik Indonesia, ketjuali surat-surat-utang umum.
4. Jang ditetapkan dalam ajat 2 dan 3 pasal ini tetap berlaku atas mereka selama tiga tahun sesudah mereka  
15 meletakkan djabatannja.

## Bagian II

### DEWAN PERWAKILAN RAKJAT

## Pasal 56

Dewan Perwakilan Rakjat mewakili seluruh Rakjat  
20 Indonesia dan terdiri dari sedjumlah Anggauta jang  
besarnja ditetapkan berdasar atas perhitungan setiap

300.000 jiwa penduduk warganegara Indonesia mempunyai seorang wakil; ketentuan ini tidak mengurangi yang ditetapkan dalam ayat kedua pasal 58.

#### Pasal 57

5       Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih dalam suatu pemilihan umum oleh warganegara Indonesia yang memenuhi syarat-syarat dan menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.

#### Pasal 58

- 10       1. Golongan-golongan ketjil Tionghoa, Bropah dan Arab akan mempunyai wakil dalam Dewan Perwakilan Rakyat dengan berturut-turut sekurang-kurangnya 9, 6 dan 3 Anggota.
- 15       2. Jika jumlah-jumlah itu tidak ditjapai dengan pemilihan menurut undang-undang termaksud dalam pasal 57, maka Pemerintah Republik Indonesia mengangkat wakil-wakil tambahan bagi golongan-golongan ketjil itu. Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagai tersebut dalam pasal 56 ditambah dalam hal itu jika perlu dengan jumlah pengangkatan-pengangkatan itu.

Pasal 59

Anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakjat dipilih untuk masa empat tahun.

Mereka meletakkan djabatannja bersama-sama dan  
5 sesudahnja dapat dipilih kembali.

Pasal 60

Jang boleh mendjadi Anggauta Dewan Perwakilan Rakjat ialah warganegara jang telah berusia 25 tahun dan bukan orang jang tidak diperkenankan serta dalam atau  
10 mendjalankan hak-pilih ataupun orang jang haknja untuk dipilih telah ditjabat.

Pasal 61

1. Keanggautaan Dewan Perwakilan Rakjat tidak dapat dirangkap dengan djabatan Presiden, Wakil-Presiden,  
15 Djaksa Agung, Ketua, Wakil-Ketua atau Anggauta Mahkamah Agung, Ketua, Wakil-Ketua atau Anggota Dewan Pengawas Keuangan, Presiden Bank-Sirkulasi dan djabatan-djabatan lain jang ditentukan dengan undang-undang.
2. Seorang Anggauta Dewan Perwakilan Rakjat jang merangkap  
20 mendjadi Menteri tidak boleh mempergunakan hak atau melakukan kewadjabannja sebagai Anggauta badan tersebut

selama ia memangku djabatan Menteri.

3. Anggota Angkatan Perang dalam dinas aktif jang menerima keanggotaan Dewan Perwakilan Rakjat, dengan sendirinja mendjadi non-aktif selama keanggotaan itu. Setelah  
5 berhenti mendjadi Anggota, ia kembali dalam dinas-aktif lagi.

#### Pasal 62

1. Dewan Perwakilan Rakjat memilih dari antaranja seorang Ketua dan seorang atau beberapa orang Wakil-Ketua.  
10 Pemilihan-pemilihan ini membutuhkan pengesahan Presiden.
2. Selama pemilihan Ketua dan Wakil-Ketua belum disahkan oleh Presiden, rapat diketuai untuk sementara oleh Anggota jang tertua umurnja.

#### Pasal 63

- 15 Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat sebelum memangku djabatannja, mengangkat sumpah (menjatakan keterangan) dihadapan Presiden atau Ketua Dewan Perwakilan Rakjat jang dikuasakan untuk itu oleh Presiden, menurut tjara agamanja sebagai berikut:

- 20 „Saja bersumpah (menerangkan) bahwa saja, untuk dipilih (diangkat) mendjadi Anggota Dewan Perwakilan



Rakjat, langsung atau tak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tiada memberikan atau mendjandjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapapun djuga.

5 Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saja, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam djabatan ini, tiada sekali-kali akan menerima, langsung ataupun tak langsung, dari siapapun djuga sesuatu djandji atau pemberian.

10 Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saja senantiasa akan membantu memelihara Undang-undang Dasar dan segala peraturan jang lain jang berlaku bagi Republik Indonesia, bahwa saja akan berusaha dengan sekuat tenaga memedjukan kesedjahteraan Republik Indonesia dan bahwa saja akan setia kepada Nusa dan Bangsa".

15

#### Pasal 64

Dalam rapat Dewan Perwakilan Rakjat Ketua memberi kesempatan berbitjara kepada Menteri-menteri, apabila dan tiap-tiap kali mereka mengingininja.

#### Pasal 65

20 1. Dewan Perwakilan Rakjat bersidang, apabila Pemerintah menjatakan kehendaknja tentang itu atau apabila Ketua atau sekurang-kurangnja sepersepuluh dari djumlah

Anggauta Dewan Perwakilan Rakjat menganggap hal itu perlu.

2. Ketua memanggil rapat Dewan Perwakilan Rakjat.

#### Pasal 66

- 5 1. Rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakjat terbuka untuk umum, ketjuali djika Ketua menimbang perlu pintu ditutup  
ataupun sekurang-kurangnja sepuluh Anggauta menuntut  
hal itu.
- 10 2. Sesudah pintu ditutup, rapat memutuskan/apakah  
permusjawaratan dilakukan dengan pintu tertutup.
3. Tentang hal-hal jang dibitjarakan dalam rapat tertutup  
dapat djuga diputuskan dengan pintu tertutup.

#### Pasal 67

15 Anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakjat setiap waktu  
boleh meletakkan djabatannja

Mereka memberi tahukan hal itu dengan surat kepada  
Ketua.

#### Pasal 68

Dewan Perwakilan Rakjat mengadakan rapat-rapatnja di

Djakarta ketjuali djika dalam hal-hal darurat Pemerintah menentukan tempat jang lain.

Pasal 69

1. Dewan Perwakilan Rakjat mempunjai hak interpelasi dan hak menanja; Anggauta-anggauta mempunjai hak menanja.
2. Menteri-menteri memberikan kepada Dewan Perwakilan Rakjat, baik dengan lisan maupun dengan tertulis segala penerangan jang dikehendaki menurut ajat jang lalu dan jang pemberiannja dianggap tidak berlawanan dengan kepentingan umum Republik Indonesia.

Pasal 70

Dewan Perwakilan Rakjat mempunjai hak menjelidiki (enquête), menurut aturan-aturan jang ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 71

Ketua dan Anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakjat begitu pula Menteri-menteri tidak dapat dituntut dimuka pengadilan karena jang dikatakannja dalam rapat atau jang dikemukakannja dengan surat kepada madjelis itu, ketjuali djika mereka dengan itu mengumumkan apa jang dikatakan

atau jang dikemukakan dalam rapat tertutup dengan sjarat supaja dirahasiakan.

#### Pasal 72

1. Anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakjat mengeluarkan suaranja sebagai orang jang bebas, menurut perasaan kehormatan dan keinsjafan batinnja, tidak atas perintah atau dengan kewadjiban berembuk dahulu dengan mereka jang menundjknja sebagai anggauta.
2. Mereka tidak mengeluarkan suara tentang hal jang mengenai dirinja sendiri.

#### Pasal 73

Gadji Ketua Dewan Perwakilan Rakjat, tundjangan-tundjangan jang akan diberikan kepada Anggauta-anggauta dan mungkin djuga kepada Ketua, begitu pula biaja perdjalanan dan penginapan jang harus didapatnja, diatur dengan undang-undang.

#### Pasal 74

1. Sekalian orang jang menghadiri rapat Dewan Perwakilan Rakjat jang tertutup, wadjib merahasiakan jang dibitjarakan dalam rapat itu, ketjuali djika madjelis

ini memutuskan lain, ataupun djika kewadajiban merahasiakan itu dihapuskan.

2. Hal itu berlaku djuga terhadap Anggauta-anggauta, Menteri-menteri dan pegawai-pegawai jang mendapat tahu dengan tjara bagaimanapun tentang jang ~~dibitjarakan~~ itu.

#### Pasal 75

1. Dewan Perwakilan Rakjat tidak boleh bermusjawarat atau mengambil keputusan, djika tidak hadir lebih dari seperdua djumlah anggauta-sidang.
- 10 2. Sekedar dalam Undang-undang Dasar ini tidak ditetapkan lain, maka segala keputusan diambil dengan djumlah terbanjak mutlak suara jang dikeluarkan.
- 15 3. Apabila, pada waktu mengambil keputusan, suara-suara sama berat, dalam hal rapat itu lengkap anggautanja, usul itu dianggap ditolak, atau dalam hal lain, mengambil keputusan ditangguhkan sampai rapat jang berikut.

Apabila suara-suara sama berat lagi, maka usul itu dianggap ditolak.

- 20 4. Pemungutan suara tentang orang dilakukan dengan rahasia dan tertulis.

Apabila suara-suara sama berat, maka keputusan diambil dengan undian.

Pasal 76

5 Dewan Perwakilan Rakjat selekas mungkin menetapkan peraturan ketertibannja.

Pasal 77

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 138, maka untuk pertama kali selama Dewan Perwakilan Rakjat belum tersusun dengan pemilihan menurut undang-undang,  
10 Dewan Perwakilan Rakjat terdiri dari Ketua, Wakil-wakil Ketua dan Anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia Serikat, Ketua, Wakil-Ketua dan Anggauta-anggauta Senat, Ketua, Wakil-wakil-Ketua dan Anggauta-anggauta Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat dan  
15 Ketua, Wakil-Ketua dan Anggauta-anggauta Dewan Pertimbangan Agung.

Bagian III  
MAHKAMAH AGUNG

Pasal 78

Susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung diatur dengan  
5 undang-undang.

Pasal 79

1. Ketua, Wakil-Ketua dan Anggauta-anggauta Mahkamah Agung  
diangkat menurut aturan-aturan jang ditetapkan dengan  
undang-undang.

10 Pengangkatan itu adalah untuk seumur hidup; ketentuan  
ini tidak mengurangi jang ditetapkan dalam ayat-ayat  
jang berikut.

2. Undang-undang dapat menetapkan, bahwa Ketua, Wakil-Ketua  
dan Anggauta-anggauta Mahkamah Agung diberhentikan,  
15 apabila mentjapai usia jang tertentu.

3. Mereka dapat dipetjat atau diberhentikan menurut tjara  
— dan dalam hal jang ditentukan oleh undang-undang.

4. Mereka dapat diberhentikan oleh Presiden atas permintaan  
sendiri.

Bagian IV

DEWAN PENGAWAS KEUANGAN

Pasal 80

Susunan dan kekuasaan Dewan Pengawas Keuangan diatur  
5 dengan undang-undang.

Pasal 81

1. Ketua, Wakil-Ketua dan Anggota-anggota Dewan Pengawas  
Keuangan diangkat menurut aturan-aturan yang ditetapkan  
dengan undang-undang.  
10 Pengangkatan itu adalah untuk seumur hidup; ketentuan  
ini tidak mengurangi yang ditetapkan dalam ayat-ayat  
yang berikut.
2. Undang-undang dapat menetapkan, bahwa Ketua, Wakil-Ketua  
dan Anggota-anggota diberhentikan, apabila mentjapai  
15 usia yang tertentu.
3. Mereka dapat dipetjati atau diberhentikan menurut tjara  
dan dalam hal yang ditentukan dengan undang-undang.
4. Mereka dapat diberhentikan oleh Presiden atas permintaan  
sendiri.



BAB III

TUGAS ALAT-ALAT PERLENGKAPAN NEGARA

Bagian I

Pemerintahan

5

Pasal 82

Pemerintah menjelenggarakan kesedjahteraan Indonesia dan teristimewa berusaha supaya Undang-undang Dasar, undang-undang dan peraturan-peraturan lain didjalankan.

Pasal 83

- 10
1. Presiden dan Wakil-Presiden tidak dapat diganggu-gugat.
  2. Menteri-menteri bertanggung-djawab atas seluruh kebidjaksanaan Pemerintah, baik bersama-sama untuk seluruhnja, maupun masing-masing untuk bagiannja sendiri-sendiri.

15

Pasal 84

Presiden berhak membubarkan Dewan Perwakilan Rakjat. Keputusan Presiden jang menjatakan pembubaran itu, memerintahkan pula untuk mengadakan pemilihan Dewan Perwakilan Rakjat baru dalam 30 hari.

Pasal 85

Sekalian keputusan Presiden djuga jang mengenai kekuasaanja atas Angkatan Perang Republik Indonesia, ditanda tangani serta oleh Menteri (Menteri-menteri) jang  
5 bersangkutan, ketjuali jang ditetapkan dalam pasal 45 ayat ke-empat dan pasal 51 ayat ke-empat.

Pasal 86

Pegawai-pegawai Republik Indonesia diangkat menurut aturan-aturan jang ditetapkan dengan undang-undang.

10

Pasal 87

Presiden memberikan tanda-tanda kehormatan jang diadakan dengan undang-undang.

Pasal 88

Peraturan pokok mengenai perhubungan didarat, laut,  
15 dan udara ditetapkan dengan undang-undang.

Bagian II

PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 89

Ketjuali apa jang ditentukan dalam pasal 140 maka  
5 kekuasaan perundang-undangan, sesuai dengan ketentuan-  
ketentuan bagian ini, dilakukan oleh Pemerintah bersama-  
sama dengan Dewan Perwakilan Rakjat.

Pasal 90

1. Usul Pemerintah tentang undang-undang disampaikan kepada  
10 Dewan Perwakilan Rakjat dengan amanat Presiden.
2. Dewan Perwakilan Rakjat berhak memadjukan usul undang-  
undang kepada Pemerintah.

Pasal 91

Dewan Perwakilan Rakjat berhak mengadakan perubahan-  
15 perubahan dalam usul undang-undang jang dimadjukan oleh  
Pemerintah kepadanya.

Pasal 92

1. Apabila Dewan Perwakilan Rakjat menerima usul undang-  
undang Pemerintah dengan mengubahnja ataupun tidak,  
20 maka usul itu dikirimkannja dengan memberitahukan hal

itu, kepada Presiden.

2. Apabila Dewan Perwakilan Rakjat menolak usul undang-undang Pemerintah, maka hal itu diberitahukannya kepada Presiden.

5

Pasal 93

Dewan Perwakilan Rakjat, apabila memutuskan akan memajukan usul undang-undang, mengirimkan usul itu untuk disahkan oleh Pemerintah kepada Presiden.

Pasal 94

- 10 1. Selama suatu usul undang-undang belum diterima oleh Dewan Perwakilan Rakjat sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang lalu dalam bagian ini, maka usul itu dapat ditarik kembali oleh Pemerintah.
- 15 2. Pemerintah harus mengesahkan usul undang-undang yang sudah diterima, ketjuali djika ia dalam satu bulan sesudah usul itu disampaikan kepadanya untuk disahkan, menjatakan keberatannya yang tak dapat dihindarkan.
- 20 3. Pengesahan oleh Pemerintah, ataupun keberatan Pemerintah sebagai dimaksud dalam ayat yang lalu, diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakjat dengan amanat Presiden.

Pasal 95

1. Sekalian usul undang-undang jang telah diterima oleh Dewan Perwakilan Rakjat memperoleh kekuatan undang-undang, apabila sudah disahkan oleh Pemerintah.
- 5 2. Undang-undang tidak dapat diganggu-gugat.

Pasal 96

1. Pemerintah berhak atas kuasa dan tanggung-djawab sendiri menetapkan undang-undang darurat untuk mengatur hal-hal penjelenggaraan-pemerintahan jang karena keadaan-keadaan jang mendesak perlu diatur dengan segera.
- 10 2. Undang-undang darurat mempunjai kekuasaan dan deradjat undang-undang; ketentuan ini tidak mengurangi jang ditetapkan dalam pasal jang berikut.

Pasal 97

- 15 1. Peraturan-peraturan jang termaktub dalam undang-undang darurat, sesudah ditetapkan, disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakjat selambat-lambatnja pada sidang jang berikut jang merundingkan peraturan ini menurut jang ditentukan tentang merundingkan usul undang-undang
- 20 Pemerintah.

2. Djika suatu peraturan jang dimaksud dalam ajat jang lalu, waktu dirundingkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan bagian ini, ditolak oleh Dewan Perwakilan Rakjat, maka peraturan itu tidak berlaku lagi karena hukum.
- 5 3. Djika undang-undang darurat jang menurut ajat jang lalu tidak berlaku lagi, tidak mengatur segala akibat jang timbul dari peraturannya - baik jang dapat dipulihkan maupun jang tidak - maka undang-undang mengadakan tindakan-tindakan jang perlu tentang itu.
- 10 4. Djika peraturan jang termaktub dalam undang-undang darurat itu diubah dan ditetapkan sebagai undang-undang, maka akibat-akibat perubahannya diatur pula sesuai dengan jang ditetapkan dalam ajat jang lalu.

#### Pasal 98

- 15 1. Peraturan-peraturan penjelenggara undang-undang ditetapkan oleh Pemerintah.  
Namanja ialah peraturan Pemerintah.
2. Peraturan Pemerintah dapat mengantjalkan hukuman-hukuman atas pelanggaran aturan-aturannya.
- 20 Batas-batas hukuman jang akan ditetapkan diatur dengan undang-undang.

Pasal 99

1. Undang-undang dan peraturan Pemerintah dapat memerintah-  
kan kepada alat-alat perlengkapan lain dalam Republik  
Indonesia mengatur selandjutnja pokok-pokok jang  
5 tertentu jang diterangkan dalam ketentuan-ketentuan  
undang-undang dan peraturan itu.
2. Undang-undang dan peraturan Pemerintah jang bersangkutan  
memberikan aturan-aturan tentang pengundangan peraturan-  
peraturan demikian.

10

Pasal 100

1. Undang-undang mengadakan aturan-aturan tentang membentuk,  
mengundangan dan mulai berlakunja undang-undang dan  
peraturan-peraturan Pemerintah.
2. Pengundangan, terdjadi dalam bentuk menurut undang-  
15 undang, adalah sjarat tunggal untuk kekuatan mengikat.

Bagian III

PENGADILAN

Pasal 101

1. Perkara perdata, perkara pidana sipil dan perkara pidana  
5 militer semata-mata masuk perkara yang diadili oleh  
pengadilan-pengadilan yang diadakan atau diakui dengan  
undang-undang atau atas kuasa undang-undang.
2. Mengangkat dalam jabatan pengadilan yang diadakan  
dengan undang-undang atau atas kuasa undang-undang,  
10 didasarkan semata-mata pada syarat kepandaian,  
ketjakapan dan kelakuan tak-bertjela yang ditetapkan  
dengan undang-undang.

Memberhentikan, memetjat untuk sementara dan  
memetjat dari jabatan yang demikian hanya boleh dalam  
15 hal-hal yang ditentukan dengan undang-undang.

Pasal 102

Hukum perdata dan hukum dagang, hukum pidana sipil  
maupun hukum pidana militer, hukum atjara perdata dan hukum  
atjara pidana, susunan dan kekuasaan pengadilan diatur  
20 dengan undang-undang dalam kitab-kitab hukum ketjualian jika  
pengundang-undang menganggap perlu untuk mengatur beberapa  
hal dalam undang-undang tersendiri.



Pasal 103

Segala tjampur tangan dalam urusan pengadilan oleh alat-alat-perengkapan jang bukan perlengkapan pengadilan, dilarang, ketjuali djika di-idzinkan oleh undang-undang.

5

Pasal 104

1. Segala keputusan pengadilan harus berisi alasan-alasannya dan dalam perkara hukuman menjebut aturan-aturan undang-undang dan aturan-aturan hukum adat jang didjadikan dasar hukuman itu.
- 10 2. Lain dari pada pengetjualian-pengetjualian jang ditetapkan oleh undang-undang, sidang pengadilan terbuka untuk umum. Untuk ketertiban dan kesusilaan umum, hakim boleh menjimpang dari peraturan ini.
3. Keputusan senantiasa dinjatakan dengan pintu terbuka.

15

Pasal 105

1. Mahkamah Agung ialah Pengadilan Negara Tertinggi.
2. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan-pengadilan jang lain, menurut aturan-aturan jang ditetapkan dengan undang-undang.

3. Dalam hal-hal jang ditundjuk dengan undang-undang, terhadap keputusan-keputusan jang diberikan tingkat tertinggi oleh pengadilan-pengadilan lain daripada Mahkamah Agung, kasasi dapat diminta kepada Mahkamah Agung.

Pasal 106

1. Presiden, Wakil-Presiden, Menteri-menteri, Ketua, Wakil-Ketua dan Anggauta Dewan Perwakilan Rakjat, Ketua, Wakil-Ketua dan Anggauta Mahkamah Agung, Djaksa Agung pada Mahkamah Agung, Ketua, Wakil-Ketua, dan Anggauta Dewan Pengawas Keuangan, Presiden Bank-Sirkulasi dan djuga pegawai-pegawai, anggauta-anggauta madjelis-madjelis tinggi dan pedjabat-pedjabat lain jang ditundjuk dengan undang-undang, diadili dalam tingkat pertama dan tertinggi djuga oleh Mahkamah Agung, pun sesudah mereka berhenti, berhubung dengan kedjahatan dan pelanggaran-djabatan serta kedjahatan dan pelanggaran lain jang ditentukan dengan undang-undang dan jang dilakukannja dalam masa pekerdjaannja, ketjuali djika ditetapkan lain dengan undang-undang.

2. Dengan undang-undang dapat ditetapkan bahwa perkara perdata dan perkara pidana sipil terhadap golongan-

golongan orang dan badan yang tertentu hanya boleh diadili oleh pengadilan yang ditundjuk dengan undang-undang itu.

3. Dengan undang-undang dapat ditetapkan bahwa perkara perdata yang mengenai peraturan-peraturan yang diadakan dengan atau atas kuasa undang-undang hanya boleh diadili oleh pengadilan yang ditundjuk dengan undang-undang itu.

#### Pasal 107

1. Presiden mempunyai hak memberi grasi dari hukuman-hukuman yang didjatuhkan oleh keputusan pengadilan. Hak itu dilakukannya sesudah meminta nasehat dari Mahkamah Agung, sekadar dengan undang-undang tidak ditundjuk pengadilan yang lain untuk memberi nasehat.
2. Djika hukuman mati didjatuhkan, maka keputusan pengadilan itu tidak dapat didjalankan, melainkan sesudah Presiden, menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan undang-undang, diberikan kesempatan untuk memberi grasi.
3. Amnesti dan abolisi hanya dapat diberikan dengan undang-undang ataupun atas kuasa undang-undang, oleh Presiden sesudah meminta nasehat dari Mahkamah Agung.

Pasal 108

Pemutusan tentang sengketa jang mengenai hukum tata-usaha diserahkan kepada pengadilan jang mengadili perkara perdata ataupun kepada alat-alat perlengkapan lain, tetapi  
5 djika demikian seboleh-bolehnja dengan djaminan jang serupa tentang keadilan dan kebenaran.

Bagian IV

KEUANGAN

BABAKAN 1

10

Hal uang

Pasal 109

1. Diseluruh daerah Republik Indonesia hanja diakui sah alat-alat pembayar jang aturan-aturan pengeluarannja ditetapkan dengan undang-undang.
- 15 2. Satuan-hitung untuk menjatakan jang alat-alat pembayar sah itu ditetapkan dengan undang-undang.
3. Undang-undang mengakui sah alat-alat-pembayar baik hingga djumlah jang tak terbatas. maupun hingga djumlah terbatas jang ditentukan untuk itu.

4. Pengeluaran alat-alat-pembayar jang sah dilakukan oleh atau atas nama Pemerintah Republik Indonesia ataupun oleh Bank-Sirkulasi.

Pasal 110

- 5 1. Untuk Indonesia ada satu Bank-Sirkulasi.
2. Penundjukan sebagai Bank-Sirkulasi dan Pengaturan tataan dan kekuasaannya dilakukan dengan undang-undang.

BABAKAN 2

Urusan Keuangan - Anggaran - Pertanggung-djawab -

10 Gadji.

Pasal 111

1. Pemerintah memegang urusan umum keuangan.
  2. Keuangan negara dipimpin dan dipertanggung-djawabkan menurut aturan-aturan jang ditetapkan dengan undang-undang.
- 15

Pasal 112

1. Pengawasan atas dan pemeriksaan tanggung-djawab tentang keuangan negara dilakukan oleh Dewan Pengawas Keuangan.

2. Hasil pengawasan dan pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakjat.

Pasal 113

- Dengan undang-undang ditetapkan anggaran semua  
5 pengeluaran Republik Indonesia dan ditundjuk pendapatan-  
pendapatan untuk menutup pengeluaran itu.

Pasal 114

1. Usul undang-undang penetapan anggaran umum oleh  
Pemerintah dimajukan kepada Dewan Perwakilan Rakjat  
10 sebelum permulaan masa jang berkenaan dengan anggaran  
itu. Masa itu tidak boleh lebih dari dua tahun.
2. Usul undang-undang pengubah anggaran umum, tiap-tiap  
kali djika perlu dimajukan Pemerintah kepada Dewan  
Perwakilan Rakjat.

15

Pasal 115

1. Anggaran terdiri dari bagian-bagian jang masing-masing  
sekadar perlu, dibagi dalam dua bab, jaitu satu untuk  
mengatur pengeluaran-pengeluaran dan satu lagi untuk  
menundjuk pendapatan-pendapatan.  
20 Bab-bab terbagi dalam pos-pos.

2. Untuk tiap-tiap kementerian anggaran sedikit-dikitnja memuat satu bagian.
3. Undang-undang penetapan anggaran masing-masing memuat tidak lebih dari satu bagian.
- 5 4. Dengan undang-undang dapat diizinkan pemindahan.

Pasal 116

Pengeluaran dan penerimaan Republik Indonesia dipertanggung-djawabkan kepada Dewan Perwakilan Rakjat, sambil memadjukan perhitungan jang disahkan oleh Dewan  
10 Pengawas Keuangan, menurut aturan-aturan jang diberikan dengan undang-undang.

Pasal 117

Tidak diperkenankan memungut padjak, bea dan tjukai. untuk kegunaan kas negara, ketjuali dengan undang-undang  
15 atau atas kuasa undang-undang.

Pasal 118

1. Pindjaman uang atas tanggungan Republik Indonesia tidak dapat diadakan, didjamin atau disahkan, ketjuali dengan undang-undang atau atas kuasa undang-undang.

2. Pemerintah berhak, dengan mengindahkan aturan-aturan yang ditetapkan dengan undang-undang, mengeluarkan biljet-biljet perbendaharaan dan promes-promes perbendaharaan.

5

~~Pa'sal~~ 119

1. Dengan tidak mengurangi yang diatur dengan ketentuan-ketentuan khusus, gadji-gadji dan lain-lain pendapatan anggauta madjelis-madjelis dan pegawai-pegawai Republik Indonesia ditentukan oleh Pemerintah, dengan mengindahkan aturan-aturan yang ditetapkan dengan undang-undang dan menurut azas, bahwa dari djabatan tidak boleh diperoleh keuntungan lain dari pada yang dengan tegas diperkenankan.
2. Undang-undang dapat memperkenankan pemindahan kekuasaan yang diterangkan dalam ayat 1 kepada alat-alat perlengkapan lain yang berkuasa.
3. Pemberian pensiun kepada pegawai-pegawai Republik Indonesia diatur dengan undang-undang.



Bagian V

HUBUNGAN LUAR NEGERI

Pasal 120

1. Presiden mengadakan dan mengesahkan perdjandjian  
5 (traktat) dan persetudjuan lain dengan Negara-negara  
lain.

Ketjuali djika ditentukan lain dengan undang-undang,  
perdjandjian atau persetudjuan lain tidak disahkan,  
melainkan sesudah disetudjui dengan undang-undang.

- 10 2. Masuk dalam dan memutuskan perdjandjian dan persetudjuan  
lain, dilakukan oleh Presiden hanja dengan kuasa undang-  
undang.

Pasal 121

Berdasarkan perdjandjian dan persetudjuan jang  
15 tersebut dalam pasal 120, Pemerintah memasukkan Republik  
Indonesia kedalam organisasi-organisasi antarnegara.

Pasal 122

Pemerintah berusaha memetjahkan perselisihan-  
perselisihan dengan Negara-negara lain dengan djalan damai  
20 dan dalam hal itu memutuskan pula tentang meminta ataupun  
tentang menerima pengadilan atau pewasitan antarnegara.

Pasal 123

Presiden mengangkat wakil-wakil Republik Indonesia pada Negara-negara lain dan menerima wakil Negara-negara lain pada Republik Indonesia.

5

Bagian VI

PERTAHANAN NEGARA DAN

KEAMANAN UMUM

Pasal 124

10 Undang-undang menetapkan aturan-aturan tentang hak dan kewadajiban warga-negara untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dan membela daerahnja.

Ia mengatur tjara mendjalankan hak dan kewadajiban itu dan menentukan pengetjualiannja.

Pasal 125

15 1. Angkatan Perang Republik Indonesia bertugas melindungi kepentingan-kepentingan negara Republik Indonesia.

Angkatan Perang itu dibentuk dari mereka jang sukarela masuk Angkatan Perang dan mereka jang wadajib masuk Angkatan Perang.

20 2. Undang-undang mengatur segala sesuatu mengenai Angkatan Perang Tetap dan wadajib-militer.

Pasal 126

1. Pemerintah memegang urusan pertahanan.
2. Undang-undang mengatur dasar-dasar susunan dan tugas alat-perengkapan yang diberi kewajiban menjelenggarakan pertahanan pada umumnya.

Pasal 127

1. Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Perang Republik Indonesia.
2. Dalam keadaan perang Pemerintah menempatkan Angkatan Perang dibawah pimpinan seorang Panglima Besar.
3. Opsir-opsir diangkat, dinaikkan pangkat dan diperhentikan oleh atau atas nama Presiden, menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 128

- 15 \* Presiden tidak menjatakan perang, melainkan djika hal itu di-idzinkan lebih dahulu oleh Dewan Perwakilan Rakjat.

Pasal 129

1. Dengan tjara dan dalam hal-hal jang akan ditentukan dengan undang-undang, Presiden dapat menjatakan daerah Republik Indonesia atau bagian-bagian dari padanja dalam keadaan bahaja, bilamana ia menganggap hal itu perlu untuk kepentingan keamanan dalam negeri dan keamanan terhadap luar negeri.
2. Undang-undang mengatur tingkatan-tingkatan keadaan bahaja dan akibat-akibat pernjataan demikian itu dan seterusnya menetapkan bilamana kekuasaan alat-alat perlengkapan kuasa sipil jang berdasarkan Undang-undang Dasar tentang ketertiban umum dan polisi, seluruhnja atau sebagian beralih kepada kuasa Angkatan Perang, dan bahwa penguasa-penguasa sipil takluk kepada penguasa-penguasa Angkatan Perang.

Pasal 130

Untuk memelihara ketertiban dan keamanan umum diadakan suatu alat kekuasaan kepolisian jang diatur dengan undang-undang.

BAB IV  
PEMERINTAH DAERAH DAN  
DAERAH-DAERAH SWAPRADJA

Pasal 131

- 5 1. Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan ketjil  
jäng berhak mengurus rumah tangganya sendiri (auto-noom),  
dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan  
undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar  
permusjawaratan dan dasar perwakilan dalam sistim  
10 pemerintahan negara.
2. Kepada daerah-daerah diberikan autonomi seluas-luasnja  
untuk mengurus rumah tangganya sendiri.
3. Dengan Undang-undang dapat diserahkan penjelenggaraan  
15 tugas-tugas kepada daerah-daerah jäng tidak termasuk  
dalam urusan rumah tangganya.

Pasal 132

1. Kedudukan daerah-daerah Swapradja diatur dengan undang-  
undang dengan ketentuan bahwa dalam bentuk susunan  
pemerintahannya harus diingat pula ketentuan dalam pasal  
20 131, dasar-dasar permusjawaratan dan perwakilan dalam  
sistim pemerintahan negara.

2. Daerah-daerah Swapradja jang ada tidak dapat dihapuskan atau diperketjil bertentangan dengan kehendaknja, ketjuali untuk kepentingan umum dan sesudah undang-undang jang menjatakan bahwa kepentingan umum menuntut penghapusan atau pengetjilan itu, memberi kuasa untuk itu kepada Pemerintah.
- 5
3. Perselisihan-perselisihan hukum tentang peraturan-peraturan jang dimaksud dalam ayat 1 dan tentang mendjalankannja diadili oleh badan pengadilan jang dimaksud dalam pasal 108.
- 10

#### Pasal 133

Sambil menunggu ketentuan-ketentuan sebagai dimaksud dalam pasal 132 maka peraturan-peraturan jang sudah ada tetap berlaku, dengan pengertian bahwa pendjabat-pendjabat daerah bagian dahulu jang tersebut dalam peraturan-peraturan itu diganti dengan pendjabat-pendjabat jang demikian pada Republik Indonesia.

15

BAB V

KONSTITUANTE

Pasal 134

Konstituante (Sidang Pembuat Undang-undang Dasar)

5 bersama-sama dengan Pemerintah selekas-lekasnja menetapkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia jang akan menggantikan Undang-undang Dasar Sementara ini.

Pasal 135

- 10 1. Konstituante terdiri dari sedjumlah Anggauta jang besarnja ditetapkan berdasar atas perhitungan setiap 150.000 djiwa penduduk warga-negara Indonesia mempunjai seorang wakil.
- 15 2. Anggauta-anggauta Konstituante dipilih oleh warganegara Indonesia dengan dasar umum dan dengan tjara bebas dan rahasia menurut aturan-aturan jang ditetapkan dengan undang-undang.
3. Ketentuan-ketentuan dalam pasal 58 berlaku djuga buat Konstituante dengan pengertian bahwa djumlah-djumlah wakil itu dua kali lipat.

Pasal 136

Jang ditetapkan dalam pasal 60, 61, 62, 63, 64, 67, 68, 71, 73, 74, 75 ayat 3 dan 4, dan pasal 76 berlaku demikian djuga bagi Konstituante.

5

Pasal 137

1. Konstituante tidak dapat bermupakat atau mengambil keputusan tentang rantjangan Undang-undang Dasar baru, djika pada rapatnja tidak hadir sekurang-kurangnja dua-pertiga dari djumlah anggauta-sidang.
- 10 2. Undang-undang Dasar baru berlaku, djika rantjangannja telah diterima dengan sekurang-kurangnja dua-pertiga dari djumlah suara Anggauta jang hadir dan kemudian disahkan oleh Pemerintah.
- 15 3. Apabila Konstituante sudah menerima rantjangan Undang-undang Dasar, maka dikirimkannja rantjangan itu kepada Presiden untuk disahkan oleh Pemerintah.

Pemerintah harus mengesahkan rantjangan itu dengan segera.

Pemerintah mengumumkan Undang-undang Dasar itu dengan keluhuran.

20



Pasal 138

1. Apabila pada waktu Konstituante terbentuk belum diadakan pemilihan Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat menurut aturan-aturan Undang-undang sebagaimana dimaksud dalam pasal 57, maka Konstituante merangkap menjadi Dewan Perwakilan Rakyat yang tersusun menurut aturan-aturan yang dimaksud dalam pasal tersebut.
2. Pekerjaan sehari-hari Dewan Perwakilan Rakyat, yang karena ketentuan dalam ayat 1 pasal ini menjadi tugas Konstituante, dilakukan oleh sebuah Badan Pekerja yang dipilih oleh Konstituante diantara Anggota-anggotanya dan yang bertanggung-jawab kepada Konstituante.

Pasal 139

1. Badan Pekerja terdiri dari Ketua Konstituante sebagai Anggota merangkap Ketua dan sejumlah Anggota yang besarnya ditetapkan berdasar atas perhitungan (setiap 10 Anggota Konstituante mempunyai seorang wakil).
2. Pemilihan Anggota-anggota Badan Pekerja yang bukan Ketua dilakukan menurut aturan-aturan yang ditentukan dengan undang-undang.

3. Badan Pekerdja memilih dari antaranja seorang atau beberapa orang Wakil-Ketua. Aturan dalam pasal 62 berlaku untuk pemilihan ini.
4. Anggauta-anggauta Badan Pekerdja sebelum memangu  
5 djabatannja, mengangkat sumpah (menjatakan keterangan) dihadapan Ketua Konstituante menurut tjara agamanja, jang bunjinja sebagaimana jang ditentukan dalam pasal 63.

BAB VI  
PERUBAHAN, KETENTUAN-KETENTUAN  
PERALIHAN DAN KETENTUAN PENUTUP

Bagian I

PERUBAHAN

Pasal 140

5

10

15

20

1. Segala usul untuk mengubah Undang-undang Dasar ini memundjuk dengan tegas perubahan jang diusulkan. Dengan undang-undang dinjatakan bahwa untuk mengadakan perubahan sebagaimana diusulkan itu, ada dasarnja.
  
2. Usul perubahan Undang-undang Dasar, jang telah dinjatakan dengan undang-undang itu oleh Pemerintah dengan amanat Presiden disampaikan kepada suatu Badan bernama Madjelis Perubahan Undang-undang Dasar, jang terdiri dari Anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Sementara dan Anggauta-anggauta Komite Nasional Pusat jang tidak mendjadi Anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Sementara. Ketua dan Wakil-Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Sementara mendjadi Ketua dan Wakil-Ketua Madjelis Perubahan Undang-undang Dasar.
  
3. Jang ditetapkan dalam pasal 66, 72, 74, 75, 91, 92 dan 94 berlaku demikian djuga bagi Madjelis Perubahan

Undang-undang Dasar.

4. Pemerintah harus dengan segera mengesahkan rantjangan perubahan Undang-undang Dasar jang telah diterima oleh Madjelis Perubahan Undang-undang Dasar.

5

Pasal 141

1. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan umum tentang membentuk dan mengundangkan undang-undang, maka perubahan-perubahan dalam Undang-undang Dasar diumumkan oleh Pemerintah dengan keluhuran.
- 10 2. Naskah Undang-undang Dasar jang diubah itu diumumkan sekali lagi oleh Pemerintah setelah, sekadar perlu, bab-babnja, bagian-bagian tiap-tiap bab dan pasal-pasalnja diberi nomor berturut dan penundjukan-penundjukannja diubah.
- 15 4. Alat-alat perlengkapan berkuasa jang sudah ada dan peraturan-peraturan serta keputusan-keputusan jang berlaku pada saat suatu perubahan dalam Undang-undang Dasar mulai berlaku, dilandjutkan sampai diganti dengan jang lain menurut Undang-undang Dasar, ketjuali djika  
20 melandjutkannja itu berlawanan dengan ketentuan-ketentuan baru dalam Undang-undang Dasar jang tidak

memerlukan peraturan undang-undang atau tindakan-tindakan pelaksanaan yang lebih lanjut.

## Bagian II

### KETENTUAN-KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 142

Peraturan-peraturan undang-undang dan ketentuan-ketentuan tata-usaha yang sudah ada pada tanggal 17 Agustus 1945, tetap berlaku dengan tidak berubah sebagai peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan Republik Indonesia sendiri, selama dan sekedar peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan itu tidak ditjabut, ditambah atau diubah oleh undang-undang dan ketentuan-ketentuan tata-usaha atas kuasa Undang-undang Dasar ini.

#### Pasal 143

Sekadar hal itu belum ternjata dari ketentuan-ketentuan Undang-undang Dasar ini, maka undang-undang menentukan alat-alat perlengkapan Republik Indonesia yang mana akan menjalankan tugas dan kekuasaan alat-alat perlengkapan yang menjalankan tugas dan kekuasaan itu sebelum tanggal 17 Agustus 1950, ja'ni atas dasar perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena pasal 142.

Pasal 144

Sambil menunggu peraturan kewarga-negaraan dengan undang-undang yang tersebut dalam pasal 5 ayat 1, maka yang sudah menjadi warganegara Republik Indonesia ialah mereka yang menurut atau berdasar atas Persetujuan perihal pembagian warganegara yang dilampirkan kepada Persetujuan Perpindahan memperoleh kebangsaan Indonesia, dan mereka yang kebangsaannya tidak ditetapkan oleh Persetujuan tersebut, yang pada tanggal 27 Desember 1949 sudah menjadi warganegara Indonesia menurut perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku pada tanggal tersebut.

Bagian III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 145

15 Segera sesudah Undang-undang Dasar ini mulai berlaku, Pemerintah mewajibkan satu atau beberapa panitia yang diangkatnya, untuk menjalankan tugas sesuai dengan petunjuk-petunjuknya, bekerja mengichtiarkan, supaya pada umumnya sekalian perundang-undangan yang sudah ada pada saat tersebut disesuaikan kepada Undang-undang Dasar.

Pasal 146

5 Segera sesudah Undang-undang Dasar berlaku Pemerintah  
mewujudkan pembentukan aparatur Negara jang bulat untuk  
melaksanakan pokok-pokok dari Undang-undang Dasar jang  
merupakan djiwa perdjjuangan nasional dengan djalan menjusun  
kembali tenaga-tenaga jang ada.

PASAL II

1. Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia ini  
mulai berlaku pada hari tanggal 17 Agustus 1950.
- 10 2. Djikalau dan sekadar sebelum saat jang tersebut dalam  
ajat 1 sudah dilakukan tindakan-tindakan untuk membentuk  
alat-alat perlengkapan Republik Indonesia, sekaliannja  
atas dasar ketentuan-ketentuan Undang-undang Dasar ini,  
maka ketentuan-ketentuan itu berlaku surut sampai pada  
15 hari tindakan-tindakan bersangkutan dilakukan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinja,  
memerintahkan pengumuman undang-undang ini dengan  
penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia  
Serikat.

5

Disahkan di Djakarta  
pada tanggal 15 Agustus 1950  
Presiden Republik Indonesia Serikat  
S O E K A R N O

10

Perdana Menteri  
MOHAMMAD HATTA

Menteri Kehakiman  
SOEPOMO

Diumumkan di Djakarta  
pada tanggal 15 Agustus 1950

15

Menteri Kehakiman  
S O E P O M O

96

"END OF DOCUMENT"

92